

Analisis Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Sragen

Analysis of the role of the National Unity and Political Agency in the development of community organizations in Sragen Regency

Rismianto Gumelar¹, Wirid Winduro²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

gumelar.rismianto@gmail.com, wiridwinduro@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Sragen berperan dalam upaya untuk mencegah terjadinya konflik antar ormas di wilayahnya sehingga membutuhkan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan field research. Lokasi penelitian ini di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kesbangpol dalam menjalankan fungsi fasilitator dalam pembinaan ormas di Kabupaten Sragen adalah dalam pemberian fasilitas sarana dan prasarana kepada ormas berupa bantuan untuk rehab gedung juga pemberian bantuan keuangan. Peran Kesbangpol dalam menjalankan fungsi legislator dalam pembinaan ormas di Kabupaten Sragen adalah melaksanakan UU No. 16 Tahun 2017 dan peran Kesbangpol dalam menjalankan fungsi katalisator adalah pemberian pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan pembinaan sistem administrasi terhadap ormas di Kabupaten Sragen setahun sekali yang bertujuan agar kerukunan semua ormas dapat terjalin dengan baik.

Kata kunci : peran, pembinaan, organisasi kemasyarakatan

Abstract

The Sragen Regency Government plays a role in efforts to prevent conflicts between mass organizations in its territory so that it requires the role of the National Unity and Political Agency in providing guidance to community organizations. The purpose of this study is to analyze and describe the role of the National Unity and Political Agency in fostering community organizations in Sragen Regency. This type of research uses qualitative research with a field research approach. The location of this research is at the Sragen Regency National and Political Unity Agency Office. Data collection used observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses qualitative analysis. The results showed that the role of Kesbangpol in carrying out the facilitator function in fostering mass organizations in Sragen Regency is in providing facilities and infrastructure to mass organizations in the form of assistance for building rehabilitation as well as providing financial assistance. The role of Kesbangpol in carrying out the

legislator function in fostering mass organizations in Sragen Regency is to implement Law No. 16 of 2017 and the role of Kesbangpol in carrying out the catalyst function is to provide guidance on national insight and administrative system guidance to mass organizations in Sragen Regency once a year which aims to ensure the harmony of all mass organizations can be well established.

Keywords: *role, coaching, community organization*

PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan di dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi di masyarakat yang berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berserikat dan berkumpul di dalam sebuah organisasi. Keberadaan dari organisasi kemasyarakatan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul. Sanit (2015) menyatakan organisasi masyarakat adalah salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran dan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.

Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan yang terkait dengan hak-hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sesuai yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Dasar

1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 5 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf g) menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan h) untuk mewujudkan tujuan Negara. Rhamadan dan Gumilar (2022) menyatakan bahwa Ormas dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu pertama, adalah menyediakan pilihan-pilihan

yang beragam dan berkualitas kepada masyarakat, termasuk melahirkan pemimpin, pada semua bidang kehidupan dan kedua untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih berbagai pilihan yang ditawarkan kepadanya.

Pada dasarnya pemerintah mengakui eksistensi Ormas dalam penyelenggaraan negara yang demokratis sebagai wujud dari penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi pada saat tertentu Pemerintah juga perlu memberikan tindakan tegas kepada Ormas yang melakukan tindakan anarkis dan mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain (Wibowo dan Harefa, 2015). Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Ormas. Salah satu bentuk pengakuan terhadap Ormas adalah lahirnya UU. No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetapi dalam perkembangannya Pemerintah memperbarui aturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi kemasyarakatan juga mengalami perubahan khususnya pada masa orde baru dan sesudah orde baru. Pada masa orde baru, kontrol negara atas ormas sangat kuat dimana negara tidak memperbolehkan lebih dari satu organisasi dalam satu jenis profesi dan ormas hanya menjadi objek politik. Pada era reformasi, meskipun ormas baru bermunculan dan mendominasi publik, ormas lama masih memainkan peranan penting. Berbeda dengan ormas baru, ormas lama cenderung berada di jalur kelembagaan negara sehingga lebih banyak bermain di kalangan elite. Politik jalanan mereka tidak terdengar lagi, namun mereka memiliki kekuatan besar dalam penyelenggaraan negara. Ormas Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), misalnya, lewat elit politiknya menunjukkan pengaruh dominan di antara ormas-ormas lainnya, sedangkan setelah reformasi maka banyak berdiri organisasi kemasyarakatan (ormas), mulai dari yang bergerak dalam bidang keagamaan, buruh, kedaerahan, hingga pegawai negeri sipil dan pejabat kelas bawah, menggalang kekuatan untuk memengaruhi

kebijakan politik nasional karena kebijakan politik nasional tidak memihak kepada rakyat dengan mendirikan ormas (Syam, 2009).

Seiring perkembangan zaman maka timbul berbagai permasalahan yang ditimbulkan dengan keberadaan Ormas. Ormas yang dirasa memiliki hak dan wewenang atas suatu wilayah tertentu terkadang menyalahgunakan hak dan wewenangnya guna kepentingan internal. Ormas seringkali saling bentrok untuk memperebutkan wilayahnya dan membuktikan bahwa merekalah yang berkuasa atas wilayah tersebut, bahkan tak jarang dari konflik tersebut menyumbangkan korban, dari anggota Ormas itu sendiri maupun warga sekitar yang kebetulan sedang melintasi di area konflik tersebut yang dianggap musuh oleh Ormas tersebut di tengah-tengah konflik yang memanas (Priyono dan Nilamsari, 2021). Budiman dan Mahmud (2023) dalam penelitiannya menunjukkan masih adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh ormas yaitu melakukan pungutan liar (pungli), yaitu pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. pungli biasa terjadi di sekitar masyarakat mulai dari pasar hingga terminal yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan yang dimana fungsi ormas adalah penyalur

aspirasi masyarakat namun disalahgunakan sebagai ladang mencari keuntungan pribadi salah satunya melakukan pungutan liar dan ini menimbulkan masalah dan keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya anggota ormas tersebut dikenakan pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap pungutan liar harus lebih dipertegas agar tindak pidana pungli tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakatlah dan keresahan di tengah masyarakat,

Beberapa pertikaian antar Ormas antara lain adalah bentrok antara organisasi masyarakat adat Manguni Makasiouw yang dituding pro-Israel dengan massa Barisan Solidaritas Muslim (BSM) yang menggelar aksi bela Palestina yang menimbulkan korban jiwa dan luka (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n4qz52wd3o>, 2023). Bentrok antar Ormas juga terjadi di wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi antara ormas GIBAS (Gerakan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi) dengan GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) karena masalah yang sepele tentang penarikan kendaraan (<https://bekasi.pojoksatu.id/kabupaten-bekasi/1133004157/bentrok-ormas-disetu-bikin-warga-panik>, 2023).

Di Kabupaten Sragen juga pernah terjadi bentrok antar kelompok perguruan silat terjadi di Terminal Lama Sragen, dimana konflik bermula ketika salah satu kelompok perguruan silat melakukan konvoi sepeda motor dan bertemu dengan sekelompok orang yang kemudian terjadi bentrokan karena dipicu ketika dari sekelompok orang tidak dikenal ada yang merebut bendera milik anggota perguruan silat, dan ada juga yang melempari dengan batu (<https://yogyakarta.kompas.com>, 2023). Konflik lainnya adalah kejadian tawuran yang melibatkan sejumlah oknum dari kelompok perguruan silat terjadi di dekat Taman Harmoni Hijau Kecamatan 6 Karangmalang, Sragen. Aksi tawuran hanya dipicu dari media sosial yang dinilai merendahkan salah satu perguruan silat (<https://joglosemarnews.com>, 2023).

Pemerintah berperan dalam upaya untuk mencegah terjadinya konflik antar Ormas yang ada di Indonesia, dimana hak-hak dan kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi, namun pada sisi lain hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan ketertiban umum juga harus tetap dapat ditunaikan. Perbedaan antar ormas bisa memunculkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam

aktivitasnya sehari-hari harus diakui bahwa organisasi masyarakat tidak luput dengan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat dan merusak citra organisasi masyarakat itu sendiri. Hasil wawancara dengan Kesbangpol Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa di Sragen terdapat 379 Ormas baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif, jenis ormasnya antara lain ormas keagamaan, ormas kepemudaan, ormas profesi, ormas kegiatan, ormas sosial kemasyarakatan, ormas sosial budaya. Disinilah letak pentingnya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar ormas tidak timbul konflik dan juga membina agar Ormas yang tidak aktif, menjadi aktif kembali dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan sesuai jenisnya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan unsur Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Walikota/Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Masih adanya konflik antar ormas di berbagai wilayah perlu disikapi oleh Kesbangpol dalam upaya untuk memberikan pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) di wilayahnya masing-masing agar Ormas dapat memberikan manfaat yang tepat di masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Kesbangpol Kabupaten Sragen, pembinaan sosial politik dilakukan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemui masalah yaitu masih ada organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar dan kurangnya pemahaman terhadap maksud dan tujuan dari pelaksanaan pembinaan tersebut. Proses pembinaan yang dilakukan oleh Kesbangpol bertujuan untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul karena beragamnya organisasi kemasyarakatan yang terdapat di Kabupaten Sragen.

Organisasi Kemasyarakatan yang ada merupakan kumpulan dari masyarakat dimana masing-masing mewakili berbagai kelompok dan aliran yang hidup dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai aspirasi dan keinginan-keinginan tertentu. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengusahakan agar tingkah laku politik masyarakat

bisa sesuai dengan demokrasi Pancasila Kesbangpol Kabupaten Sragen dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi yang ada, dalam rangka menciptakan civil society yang kuat dan mandiri, melalui peran-peran pemberdayaan masyarakat, advokasi publik dan pengawasan kebijakan pemerintahan daerah. Peran sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Syamsir, 2014: 86).

Eksistensi dan peran organisasi kemasyarakatan telah memberikan warna dalam upaya-upaya memperkuat civil society, tetapi tidak semua Ormas berperan sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai pilar hadirnya civil society, tetapi terkadang Ormas justru melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari fungsinya serta melakukan berbagai tindakan yang dapat merusak ketahanan nasional. Melihat banyaknya Organisasi Kemasyarakatan yang ada dalam lingkungan Kabupaten Sragen, menjadi sangat penting untuk menanamkan kesadaran yang seimbang dalam diri masyarakat sehingga perlu peran Kesbangpol Kabupaten Sragen dalam pemberian pembinaan terhadap Ormas, sehingga berdasarkan hal tersebut peneliti berupaya untuk memfokuskan permasalahan dan membuat penelitian dengan judul "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

Pembinaan Organisasi
Kemasyarakatan di Kabupaten
Sragen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan field research. Lokasi penelitian ini di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Sragen dan pimpinan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sragen yang terdiri dari Pimpinan Nahdhatul Ulama (NU), Pimpinan Persatuan Werdhatama Republik Indonesia (PWRI) dan pimpinan Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan badan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan,

merupakan wadah masyarakat untuk dapat mengekspresikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul serta menyalurkan pendapat dan pikiran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat bebas menjadi anggota ormas yang sesuai dengan minatnya atau profesinya karena hal ini dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28E yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang. Pasal itu menunjukkan bahwa Pemerintah memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan yang dapat dituangkan di dalam suatu perserikatan dan perkumpulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebebasan yang diberikan pemerintah untuk mendirikan dan membentuk ormas dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sehingga banyak bermunculan berbagai organisasi kemasyarakatan dalam bentuk yayasan maupun perkumpulan dengan basis massa dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama. Organisasi kemasyarakatan berbasis agama, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang lain. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen bagi ormas

yang ada di wilayahnya, salah satunya adalah melakukan pembinaan dan juga sekaligus pengawasan dengan melalui kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan sumberdaya manusia organisasi kemasyarakatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi kemasyarakatan dan peningkatan keberlangsungan dari program-program organisasi kemasyarakatan antara lain seperti pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan juga pembenahan administrasi, selain itu juga melakukan pengawasan tentang ormas yang ada agar tetap berada dalam koridor yang ditetapkan yaitu ormas berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Peran Kesbangpol sebagai Fasilitator

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen menyediakan sarana dan prasarana program serta fasilitas penunjang pelaksanaan bagi ormas yang membutuhkan. Badan Kesbangpol Kabupaten Sragen didalam menunjang fasilitasi juga melakukan sosialisasi dengan pemberian bantuan dana hibah bagi ormas. Peran Badan Kesbangpol sebagai fasilitator atau sebagai penyedia fasilitas penunjang kegiatan ormas ini sudah ada di Kabupaten Sragen, dimana Kesbangpol memberikan dana bantuan hibah untuk rehab gedung bagi ormas yang membutuhkan sehingga

dapat digunakan dengan lebih layak oleh ormas tersebut. Hal ini sesuai pernyataan Menurut Gede (2016), menyatakan peranan yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, dalam peran fasilitator pemerintah atau Lembaga memiliki peran dalam memfasilitasi semua kegiatan baik berupa kebijakan maupun program dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peran Kesbangpol sebagai Regulator

Peran Kesbangpol sebagai regulator sangat dibutuhkan karena dengan adanya regulasi maka sudah disiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan suatu kegiatan dalam bentuk aturanaturan yang diterbitkan dalam rangka ketertiban dan efektivitas dalam berjalannya kegiatan tersebut. Begitu juga dalam hal kegiatan ormas. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai payung hukum tentang ormas dan sebagai bentuk pengawasan terhadap ormas maka pengawasan tingkat kota/kabupaten dilakukan Wali Kota atau Bupati melalui Kesbangpol.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas) memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap organisasi masyarakat. Hal ini sesuai pernyataan dari Gede (2016) menyatakan bahwa peranan yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai regulator, yaitu membuat kebijakan-kebijakan, pemerintah maupun lembaga berfungsi untuk menjaga kondisi suatu wilayah tetap kondusif. Pemerintah daerah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis.

Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah daerah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, Pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Kesbangpol berdasar pada UU Ormas dalam melakukan pembinaan terhadap ormas, sekaligus Kesbangpol juga memberikan perlindungan bagi masyarakat tentang hak

kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat bagi masyarakat. UU Ormas juga menjadi dasar bagi Kesbangpol untuk menjadi payung hukum agar ormas tidak menyimpang sehingga keberadaan UU Ormas sudah jelas yaitu melindungi kedaulatan NKRI karena negara berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Peran Kesbangpol sebagai Katalisator

Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen berusaha untuk memastikan bahwa proses bermasyarakat dapat terjalin dengan baik, khususnya antar ormas dan umumnya antar warga masyarakat. Peran Kesbangpol sebagai katalisator adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan persuasif oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen yaitu dengan pemberian pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan juga pelatihan tentang administrasi kepada ormas di Kabupaten Sragen.

Upaya di dalam pembinaan Kesbangpol Kabupaten Sragen terhadap ormas untuk dapat meningkatkan tentang wawasan kebangsaan, serta meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan kehidupan organisasi dan membimbing ormas menetapkan

programnya. Hal ini sesuai pernyataan dari Gede (2016) bahwa dalam melaksanakan fungsi katalisator, pemerintah daerah berhak mendapatkan gambaran pelaksanaan program secara menyeluruh agar program dapat terus dievaluasi untuk menetapkan capaian program sekaligus merumuskan cakupan program pada masa yang akan datang dalam hal ini adalah pemberian bimbingan tentang wawasan kebangsaan akan terus dievaluasi agar ormas mampu memahami dan melaksanakan perilaku sesuai dengan wawasan kebangsaan dan di dalam pembinaan administrasi adalah pemahaman tentang sistem administrasi yang baik sehingga Kesbangpol juga dapat mendata ormas dengan lebih baik karena sistem administrasi yang digunakan ormas sudah baik.

Pembinaan yang dilakukan Badan Kesbangpol tentang wawasan kebangsaan terkait di dalamnya mengenai pencegahan konflik yang terjadi terhadap ormas. Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol memiliki tujuan yang agar setiap hal-hal sejalan sebagaimana mestinya. Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol terhadap ormas membuat setiap ormas yang mendapatkan pemahaman dari sosialisasi yang dilakukan akan memudahkan mereka untuk berdiri di tengah masyarakat dengan baik selama setiap ormas

tersebut dapat menghayati nilai dan norma yang diberikan

KESIMPULAN

Kesimpulan dari peran Kesbangpol Kabupaten Sragen dalam pembinaan ormas di Kabupaten Sragen adalah memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada Ormas, melaksanakan UU No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi UU di dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ormas yang ada di Kabupaten Sragen dan melakukan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan membenahan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astika, Y.W, dkk. 2023. Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Bangko Pintas Kabupaten Tebo Jambi. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA)*, Vol. 7 No. 1, hal. 40-48.
- Budiman, D.H dan Mahmud, A. 2023. Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang Melakukan Pungutan Liar di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bandung

- Conference Series: Law Studies
- Deswanda, I. 2020. Peran Badan Keatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkalis Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Yang Cerdas Dan Berintegritas Tahun 2018. JOM FISIP. Vol. 7 No 1, hal 1-12.
- Firdaus, R. 2020. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara. Jurnal I La Galigo. Vol 3, No. 1, hal. 32-40.
- Gede, D. 2016 Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah. Jakarta : Bakrie School of Management. Harun, R. dan Ardianto, E. 2017. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis. Depok: Rajawali Pers.
- Mangunhardjana. 2016. Pembinaan, Arti dan Metodenya. Yogyakarta: Kanimu
- Sanit, A. 2015. Ormas dan Politik. Jakarta : Lembaga Studi Ilmu Pembangunan.
- Priyono, D.P dan Nilamsari, W. 2021. Penyalahgunaan Hak Dan Wewenang Organisasi Masyarakat di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol 5 No 2, hal. 253-269.
- Rhamadan, D.R., dan Gumilar, G.G. 2022. Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karawang. Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol 6 No 2, hal. 361-367.
- Wibowo, C dan Harefa, H. 2015. Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah. Jurnal Bina Praja. Vol. 7 No. 1, hal 1-7.